

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?**
 - a. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PBI PLJP) dan PBI Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas PBI PLJP (Perubahan PBI PLJP).
 - b. Atas penerbitan kedua PBI tersebut, maka perlu diterbitkan peraturan pelaksana melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PADG PLJP) terutama untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi BUK.

- 2. Apa saja cakupan pengaturan yang dimuat dalam PADG PLJP ini?**
 - a. Persyaratan BUK untuk memperoleh PLJP.
 - b. Kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dokumen agunan, agunan lain, nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan, tata cara penggantian agunan PLJP, serta pengikatan agunan.
 - c. Pelaksanaan asesmen mandiri BUK atas pemenuhan persyaratan PLJP serta penilaian oleh kantor jasa penilai publik dan verifikasi oleh kantor akuntan publik atas agunan PLJP sebelum mengajukan permohonan PLJP.
 - d. Tata cara permohonan PLJP.
 - e. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP.
 - f. Pencairan, pembatasan pencairan, dan penghentian pencairan PLJP.
 - g. Perpanjangan jangka waktu PLJP serta penambahan dan penurunan plafon PLJP.
 - h. Perhitungan bunga PLJP.

- i. Pembayaran kembali PLJP dan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP dalam hal BUK tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJP.
- j. Biaya yang timbul dari proses PLJP.
- k. Penyampaian laporan bagi BUK yang menerima PLJP.
- l. Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban yang terkait PLJP.

3. Apa saja substansi baru/perubahan dalam PADG PLJP ini dibandingkan ketentuan sebelumnya?

Secara umum, penyempurnaan dalam PADG PLJP mengikuti pengaturan dalam PBI PLJP dan Perubahan PBI PLJP, namun pengaturan PADG PLJP lebih mendetail kepada mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan pemberian PLJP. Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya maka terdapat beberapa hal baru dan perubahan dalam PADG PLJP antara lain meliputi:

- a) Pengaturan yang diselaraskan dengan perubahan dalam PBI terkait harmonisasi dengan UU P2SK antara lain:
 - i. Penyesuaian definisi “kesulitan likuiditas”;
 - ii. Penyesuaian persyaratan BUK yang mengalami kesulitan likuiditas untuk dapat memperoleh PLJP yaitu solvabilitas, agunan yang cukup; dan proyeksi arus kas yang memadai;
 - iii. Penambahan agunan PLJP berupa dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - iv. Penyesuaian jangka waktu PLJP menjadi paling lama 30 hari kalender untuk setiap periode PLJP dan dapat diperpanjang berturut-turut sebanyak 2 periode (secara keseluruhan maks. 90 hari kalender); dan
- b) Penyesuaian lainnya yang mengacu kepada perubahan di PBI antara lain:
 - i. Penambahan agunan surat berharga berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia;
 - ii. Penyesuaian nilai agunan terhadap plafon untuk SBN sesuai dengan tenor dengan mengacu *haircut* SBN di operasi moneter;
 - iii. Penyesuaian periode restrukturisasi aset kredit/pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan PLJP pada “periode stimulus COVID-19 sesuai perpanjangan waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi oleh OJK;

- iv. Penambahan kredit/pembiayaan pensiunan sebagai agunan PLJP dengan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi, antara lain dijamin dengan asuransi jiwa dan asuransi kredit; dan
 - v. Penghapusan pengaturan tidak dapat menggunakan surat berharga sebagai pemenuhan *prefund* debit bagi BUK yang *default* saat jatuh waktu PLJP;
- c) Penyesuaian lainnya terkait mekanisme PLJP antara lain:
- i. Penyesuaian *service level agreement* (SLA) di tahap permohonan PLJP sampai dengan pencairan dari hari kerja menjadi hari kalender guna mempercepat penanganan permasalahan likuiditas BUK, dengan detail sebagai berikut:
 - (1) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP paling lama 4 (empat) hari kalender setelah tanggal permohonan PLJP;
 - (2) Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah diperoleh hasil pengecekan kelengkapan dokumen; dan
 - (3) Penyampaian surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJP kepada BUK paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP dilaksanakan).
 - ii. Dalam hal rekening giro BUK tidak mencukupi untuk pembayaran kembali PLJP pada tanggal jatuh waktu dan seterusnya, dilakukan tindak lanjut atas rekening BI-FAST BUK sebagai berikut:
 - (1) pembatasan *outgoing* rekening BI-FAST; dan
 - (2) pendebitan oleh BI atau pemindahan saldo dana BI-FAST oleh BUK ke rekening giro BUK.Hal ini dilaksanakan mengingat secara prinsip seluruh dana BUK yang ada di BI dapat digunakan untuk pembayaran PLJP

Selain penyempurnaan sebagaimana tersebut di atas, terdapat penyempurnaan juga terhadap lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PADG PLJP.

4. Terkait persyaratan solvabilitas, bagaimana dengan indikator dan *threshold* minimumnya untuk dapat memperoleh PLJP?

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUK menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*). Dalam hal ini, Bank Indonesia menerima informasi mengenai hal tersebut dari OJK.

5. Apa persyaratan aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP? Kapan aset tetap dimaksud dapat digunakan sebagai agunan PLJP?

Aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- b. dimiliki oleh BUK; dan
- c. bukan merupakan properti terbengkalai.

Aset tetap hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika BUK tidak memiliki surat berharga dan aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJP.

6. Apakah aset Kredit dan/atau aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama “periode stimulus COVID-19” masih dapat diterima sebagai agunan PLJP?

Ya, periode stimulus Covid-19 yang diakui dalam PADG ini telah diperpanjang sesuai waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi dalam Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019, yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Khusus untuk sektor dan/atau daerah tertentu, periode stimulus Covid-19 diperpanjang menjadi tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

7. Apakah BUK dapat mengajukan PLJP untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun perpanjangan PLJP?

Jangka waktu PLJP diajukan BUK sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya berdasarkan proyeksi arus kas. Jangka waktu PLJP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. Dengan demikian, BUK dapat mengajukan PLJP untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun pada saat perpanjangan PLJP, sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya.

8. Apa saja yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk memutuskan persetujuan/penolakan ketika BUK mengajukan permohonan PLJP?

Bank Indonesia paling sedikit mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ketika memutuskan persetujuan dan/atau penolakan permohonan PLJP BUK:

- a. pemenuhan persyaratan BUK yang dapat mengajukan dan memperoleh PLJP;
- b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP; dan
- c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUK.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJP meskipun BUK telah memenuhi seluruh persyaratan PLJP.

9. Apabila BUK telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia atas permohonan PLJP yang diajukan BUK, apakah dapat langsung dilakukan penandatanganan perjanjian dan pengikatan agunan serta pencairan PLJP?

Tidak, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain BUK menunjuk notaris dan menyampaikan dokumen yang telah ditetapkan kepada Bank Indonesia antara lain dokumen agunan, kemudian Bank Indonesia akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen agunan terlebih dahulu. Untuk permohonan pencairan PLJP, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah BUK pada tanggal aktivasi PLJP yang tercantum dalam surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJP dari Bank Indonesia yang disampaikan setelah penandatanganan perjanjian dan pengikatan agunan PLJP.

10. Apabila BUK memperoleh PLJP untuk periode 30 hari kalender contohnya 4 Maret s.d. 2 April 2024, kapan tanggal jatuh waktu PLJP dimana BUK harus melunasi seluruh kewajiban PLJP dan bagaimana proses pelunasannya?

Tanggal jatuh waktu untuk PLJP dengan periode 4 Maret s.d. 2 April 2024 adalah tanggal 3 April 2024. Untuk itu, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada BUK pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP mengenai jumlah kewajiban PLJP yang meliputi pokok dan bunga termasuk dalam hal terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP yang harus dibayar BUK. Berdasarkan pemberitahuan Bank Indonesia dimaksud, maka diharapkan agar BUK dapat mempersiapkan dana untuk pelunasan kewajiban PLJP. Pada saat pembukaan Sistem BI-RTGS di tanggal 3 April 2024, Bank Indonesia akan mendebit rekening giro BUK dalam rupiah untuk pelunasan kewajiban PLJP.

11. Apakah BUK masih wajib menyampaikan pelaporan berkala perihal daftar aset yang dapat dijadikan agunan PLJP, dalam hal BUK tidak mengajukan PLJP?

Tidak, BUK hanya diharuskan untuk memelihara daftar aset yang dapat dijadikan agunan PLJP berdasarkan ketentuan mengenai PLJP.

12. Apakah terdapat penyesuaian atas lampiran PADG?

Ya. Lampiran PADG PLJP BUK seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) lampiran yang merupakan hasil penyesuaian lampiran dari PADG PLJP sebelumnya sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Lampiran	Topik
I	Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk agunan obligasi korporasi dan sukuk korporasi
II	Contoh perhitungan nilai agunan PLJP
III	Format daftar agunan PLJP berupa surat berharga
IV	Format daftar agunan PLJP berupa aset kredit dan/atau aset pembiayaan
V	Contoh daftar agunan PLJP berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah
VI	Panduan penilaian agunan PLJP oleh KJPP
VII	Format daftar rekapitulasi hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan aset kredit/pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah

Lampiran	Topik
VIII	Panduan verifikasi agunan PLJP oleh KAP
IX	Contoh surat permohonan PLJP
X	Contoh surat pernyataan
XI	Contoh surat pernyataan jika pemegang saham pengendali bank merupakan perorangan
XII	Format proyeksi arus kas pada saat pengajuan permohonan PLJP
XIII	Contoh akta perjanjian pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
XIV	Contoh akta gadai
XV	Contoh akta fidusia
XVI	Contoh akta pemberian hak tanggungan
XVII	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta gadai
XVIII	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta fidusia
XIX	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta pemberian hak tanggungan
XX	Contoh jaminan perusahaan/pribadi
XXI	Contoh isian terkait <i>know your customer</i> pembukaan sub rekening efek dalam rangka pengagunan sukuk/obligasi korporasi
XXII	Contoh surat pernyataan Keaslian dokumen
XXIII	Contoh surat sanggup bayar
XXIV	Format laporan rencana arus kas yang mencerminkan kebutuhan di hari yang bersangkutan
XXV	Contoh perhitungan bunga PLJP
XXVI	Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP
XXVII	Contoh perubahan perjanjian terkait perpanjangan waktu tanpa disertai perubahan plafon
XXVIII	Contoh perubahan akta gadai
XXIX	Contoh perubahan akta fidusia
XXX	Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan/penurunan plafon PLJP
XXXI	Contoh surat permohonan pelunasan PLJP sebelum jatuh waktu
XXXII	Format laporan penggunaan dana PLJP
XXXIII	Format laporan kondisi likuiditas
XXXIV	Format laporan proyeksi arus kas pada periode PLJP
XXXV	Format daftar agunan obligasi korporasi atau sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan bank indonesia

13. Apa cakupan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas agunan PLJP pada tahap persiapan sebelum BUK melakukan permohonan PLJP?

a. Penilaian oleh KJPP meliputi:

- 1) nilai pasar agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi; nilai pasar Aset Kredit/ Pembiayaan; nilai pasar aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.

- 2) nilai pasar agunan dari Aset Kredit/Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.
- b. Verifikasi oleh KAP meliputi:
- 1) pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 - 2) kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
 - 3) perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP.

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen, KAP mengembalikan dokumen asli agunan PLJP berupa:

- a. aset Kredit dan/atau Pembiayaan; dan
 - b. aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah,
- kepada BUK dalam tempat tersegel yang dilengkapi label informasi dan diletakan pada tempat yang aman.

14. Apakah penilaian KJPP dan verifikasi KAP atas agunan PLJP juga perlu dilakukan dalam hal BUK mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP?

Ya. Penilaian KJPP dan verifikasi KAP juga dilakukan dalam hal BUK mengajukan:

- a. permohonan perpanjangan jangka waktu,
- b. permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai penambahan atau penurunan plafon, dan/atau
- c. penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP khusus untuk agunan yang baru.

15. Apa nilai agunan dan posisi nilai agunan yang digunakan untuk perhitungan nilai agunan dalam permohonan PLJP pertama kali?

- a. Agunan PLJP berupa surat berharga menggunakan nilai jual/nominal/pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP.
- b. Agunan PLJP berupa Aset Kredit/Pembiayaan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit/Pembiayaan yaitu:
 - 1) nilai terendah dari:
 - a) nilai pasar Aset Kredit/Pembiayaan pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP; atau

- b) nilai pasar agunan dari Aset Kredit/ Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian dengan posisi penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP, untuk Aset Kredit/Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
- 2) nilai pasar Aset Kredit/Pembiayaan pegawai atau pensiunan pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.
- 3) Aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah menggunakan nilai pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.

16. Salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadi agunan PLJP adalah bebas dari segala perikatan, apa contoh suatu aset dikatakan tidak bebas dari perikatan?

Contoh suatu aset tidak bebas dari perikatan, untuk surat berharga adalah surat berharga yang diperoleh BUK dari transaksi *reverse repo* mengingat BUK masih memiliki perikatan atas surat berharga dimaksud untuk melakukan penjualan di *second leg* dan Surat Berharga yang di jaminkan kepada pihak lain atas transaksi tertentu antara BUK dengan pihak dimaksud. Untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan contohnya adalah kredit dan/atau pembiayaan pari pasu dalam hal agunan yang sama digunakan untuk menjamin kredit dan/atau pembiayaan di BUK yang berbeda.

17. Bagaimana penyampaian dokumen agunan Aset Kredit/Pembiayaan dan aset tetap kepada Bank Indonesia pasca persetujuan permohonan PLJP?

BUK menyampaikan dokumen agunan, yang telah diverifikasi KAP, dalam tempat tersegel. Dokumen agunan dalam tempat tersegel dimaksud hanya dapat dibuka oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis Bank Indonesia.

18. Apakah Bank dapat mengajukan agunan lain pada saat permohonan PLJP?

Tidak, penyampaian agunan lain dilakukan oleh BUK hanya pada saat periode penerimaan PLJP dengan syarat:

- a. Diminta oleh Bank Indonesia; dan
- b. Agunan PLJP yang telah diserahkan BUK kepada Bank Indonesia mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUK tidak dapat mengganti atau menambah agunan.

19. Apakah Bank Indonesia akan menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal BUK dinyatakan cidera janji?

Ya. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada BUK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP yang antara lain berisi informasi mengenai BUK dinyatakan cidera janji, jumlah kewajiban PLJP yang belum dibayar kembali, peringatan kepada BUK untuk melakukan upaya pelunasan kewajiban PLJP, dan Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.

20. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

--0000--